



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jln. Mayor H. Abdullah Sani No.31 30911 891216

www.dpmptsp.banyuasinkab.go.id

Pemerintah Kab. Banyu Asin / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Izin Apoteker

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan bermaterai Rp.6.000,-
2. Fc. Kartu Tanda Penduduk
3. Fc.NPWP
4. STRA(Surat Tanda bukti tertulis Apoteker yang telah di registrasi)
5. Surat Izin Praktek Apoteker
6. Denah Bangunan
7. Daftar Sarana dan Prasarana
8. Berita Acara Pemeriksaan Lapangan
9. Pendaftaran melalui OSS
10. NIB yang diterbitkan Lembaga OSS
11. Pas Foto uk 3x 6 sebanyak 3 lbr
12. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuasin

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. SOP IZIN OPOTEKER
1. Pengajuan berkas pemohon di loket pelayanan.
2. Pemeriksaan berkas.
3. Proses SK/Izin.
4. Penyerahan SK/Izin

Waktu Penyelesaian

5 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Apoteker

Pengaduan Layanan